



P U T U S A N

Nomor 108/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sariansyah Als Iyan Bin Asrani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Limau Rt. 35/Rw.12 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sariansyah Als Iyan Bin Asrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor :108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DR. H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H. dan Rekan, berdomisili hukum di Kantor Advokat Konsultan Hukum DR. H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H. di Jl. A. Yani Km.4,5 Komp. Bumi Mas Citra No. 76-77, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah Register Nomor 2/SRT.K/Pid/2020/PN.Mrh tertanggal 25 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Juni 2020, Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sariansyah Als Iyan Bin Asrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan Melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Kedua penuntut umum;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti **dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Sedotan warna merah;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam;
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Nomor 4/Akta/Pid/2020/PN.Mrh dibuat oleh Budiyan Noor, S.H Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;
- III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Juni 2020 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 25 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;
- IV. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 1 Juli 2020 dan sudah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tertanggal 16 Juni 2020 Nomor W15-U9/1026/HK.01/6/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 30 Januari 2020 No.Reg. Perk. PDM-14/Q.3.19/ENZ.2/01/2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI, Pada hari hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 skj. 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Anang Maskur Jalur I Kel Handil Bakti Rt 09 Kec. Alalak Kab.Batola atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebut diatas, bermula pada saat Sdr. HERMAN (DPO) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika ukuran sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram, lalu Terdakwa mengantarkan Paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2019 Skj. 23.30 Wita di Jl. Anang Maskur Jalur I Kel. Handil Bakti Rt. 09 Kec. Alalak Kab. Batola dengan menggunakan sepeda motor dengan cara terdakwa dibonceng oleh Sdra. Syamsuni. Setibanya terdakwa di lokasi, Terdakwa menelepon Sdra. Herman dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nokia berkata "cepat ambil barangnya saya sudah sampai" dan Sdra. Herman menjawab "Ya aku ambil kesana". Kemudian Pada sekitar Jam 23.30 Wita Sdra. Herman sampai dan bertemu Terdakwa, lalu memberikan uang sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak Rokok Sampoerna Mild menggunakan tangan sebelah kanannya, dan kemudian disambut oleh tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram dan disambut oleh Sdra. Herman menggunakan tangan sebelah kanannya, tidak lama setelah itu datang warga yaitu Saksi LUKMANUL HAKIM BIN AHMAD SURYANSYAH dan berkata "Apa yang kamu buang itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "Bukan Apa-apa Pak", setelah itu Sdra. Herman (DPO) membuang barang tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motornya, dan sementara Terdakwa melarikan diri dengan cara dibonceng dengan temannya ke arah Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke arah Handil Bakti dikarenakan di jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt. 09 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola tertutup oleh gerbang (pagar) dan tidak bisa lewat, kemudian Saksi LUKMANUL HAKIM BIN AHMAD SURYANSYAH menghadang Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan memukul terdakwa sampai terjatuh, tidak lama setelah itu datang pihak kepolisian untuk menangkap Terdakwa beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Sedotan warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram), 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastic bening;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.1133 tanggal 02

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,07 gram milik Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI;

- Barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak mempunyai ijin dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI, Pada hari hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 skj. 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Anang Maskur Jalur I Kel Handil Bakti Rt 09 Kec. Alalak Kab.Batola atau atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebut diatas, bermula pada saat Sdr. HERMAN (DPO) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram, lalu Terdakwa mengantarkan Paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari jumat

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2019 Skj. 23.30 Wita di Jl. Anang Maskur Jalur I Kel. Handil Bakti Rt. 09 Kec. Alalak Kab. Batola dengan menggunakan sepeda motor dengan cara terdakwa dibonceng oleh Sdra. Syamsuni. Setibanya terdakwa di lokasi, Terdakwa menelepon Sdra. Herman dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nokia berkata "cepat ambil barangnya saya sudah sampai" dan Sdra. Herman menjawab "Ya aku ambil kesana". Kemudian Pada sekitar Jam 23.30 Wita Sdra. Herman sampai dan bertemu Terdakwa, lalu memberikan uang sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak Rokok Sampoerna Mild menggunakan tangan sebelah kanannya, dan kemudian disambut oleh tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba ukuran sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram dan disambut oleh Sdra. Herman menggunakan tangan sebelah kanannya, tidak lama setelah itu datang warga yaitu Saksi LUKMANUL HAKIM BIN AHMAD SURYANSYAH dan berkata "Apa yang kamu buang itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "Bukan Apa-apa Pak", setelah itu Sdra. Herman (DPO) membuang barang tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motornya, dan sementara Terdakwa melarikan diri dengan cara dibonceng dengan temannya ke arah Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke arah Handil Bakti dikarenakan di jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt. 09 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola tertutup oleh gerbang (pagar) dan tidak bisa lewat, kemudian Saksi LUKMANUL HAKIM BIN AHMAD SURYANSYAH menghadang Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan memukul terdakwa sampai terjatuh, tidak lama setelah itu datang pihak kepolisian untuk menangkap Terdakwa beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Sedotan warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram), 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastic bening;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.1133 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : Serbuk kristal,

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,07 gram milik Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI;

- Barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak mempunyai ijin dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 13 Mei 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-14/Q.3.19/Enz .2/01/2020, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Sedotan warna merah;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam;
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 24 Juni 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 4 Juni 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

- A. Bahwa dalam perkara *in casu* Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara ini salah besar dan telah melakukan kekeliruan dengan membenarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara *a quo* walaupun prosesnya tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia;

Bahwa Terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI sebelum diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Marabahan oleh Jaksa Penuntut Umum, TELAH dituduh oleh penyidik melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama) dan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua).

Bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama) menyatakan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua) menyatakan:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Bahwa tentang hal ini, sebenarnya telah Terdakwa/Pemohon Banding SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI ungkapkan di dalam eksepsi maupun dalam pleidoi, akan tetapi Terdakwa/Pemohon Banding ASRIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI merasa sangat perlu dan sangat teramat penting untuk mengungkapkan dan membahasnya kembali dalam pemeriksaan tingkat banding ini. Dengan harapan Majelis Hakim dapat mengoreksi putusan Hakim Tingkat Pertama dengan seksama dengan cara objektif, benar dan adil dan bermartabat.

Bahwa dari kedua dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa ASRIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI (Pemohon Banding) maka dapat dilihat dan diketahui dakwaan yang paling berat yang dikenakan kepada Terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI (Pemohon Banding) adalah dakwaan PERTAMA yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHP menyatakan:

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat"

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Berkaitan dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi pada kasus *a quo* Tersangka bukan hanya harus diberitahu oleh penyidik akan haknya untuk mendapat bantuan hukum seperti dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP, melainkan juga untuk mendapat bantuan hukum sejak dari proses penyidikan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa ***“Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.”***

Fakta hukum yang terjadi dalam proses penyidikan perkara *a quo* adalah:

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2019 Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI ditangkap oleh Polsek Berangas, karena disangka telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1)) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2019 Keluarga menerima Surat Nomor:B/31.a/XI/Res.4.2/2019/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Penangkapan an. Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI.
- Bahwa sehari setelah keluarga Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI menerima pemberitahuan tersebut keluarga Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI langsung meminta Kami Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI dalam menghadapi persoalan hukumnya, karena mereka kaget anaknya di suruh mengantar uang pembayaran beras telah dituduh sebagai bandar Narkoba.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 Tim Penasihat Hukum menghubungi Kapolsek Berangas untuk koordinasi dalam rangka untuk mendampingi Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI dalam menghadapi persoalan hukumnya;
- Bahwa kemudian Kapolsek Berangas memberikan arahan kepada Penasihat Hukum untuk berkoordinasi dengan petugas yang sedang piket pada hari itu, dan pada hari itu juga yakni tanggal 25 Nopember 2019, Tim Penasihat Hukum Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI, datang ke Polsek Berangas untuk melakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus, walaupun Tim Penasihat Hukum sudah ijin dan koordinasi baik

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kapolsek Berangas maupun dengan Petugas Piket, Tim Penasihat Hukum tidak bisa secara leluasa menemui Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI, Tim Penasihat Hukum hanya bisa bertemu dibalik jeruji saja, dan ini merupakan suatu hal yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan undang undang yang berlaku di negara kita.

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Kuasa Khusus, Tim Penasihat Hukum beberapa kali menanyakan kepada Kapolsek Berangas selaku Penyidik, kapan pemeriksaan Tersangka/Terdakwa/Pemohon Banding SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI yang didampingi oleh Penasihat Hukum yang secara resmi telah ditunjuk oleh Tersangka SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI dan keluarga kapan bisa dilakukan, akan tetapi sampai perkara ini bergulir ke Pengadilan Negeri Marabahan, Tersangka SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI tidak pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di tingkat Kejaksaan Negeri Marabahan, ketika dilakukan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara dan Tersangka di hadapan Jaksa Penuntut Umum yang ada Jaksa Penuntut Umum hanya menelepon Penasihat Hukum Terdakwa saja bahwa Jaksa Penuntut Umum sedang meneliti dan memeriksa berkas perkara dan Tersangka/Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI oleh Jaksa Muhammad Ridwan R, S.H, yang mana semestinya didampingi oleh Penasihat Hukumnya walaupun sudah diminta berulang-ulang kepada Kapolsek Berangas, bahkan ketika Tahap II Tersangka/Terdakwa/Pemohon Banding SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Akan tetapi dipersidangan yang mulia tersebut, secara tiba-tiba Jaksa Penuntut Umum menunjukkan surat BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDA TANGANI SURAT KUASA KHUSUS yang tidak di tanda tangani oleh Tersangka/Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI, semestinya jika penyidik Polsek Berangas lalai dan abai akan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Peneliti sekaligus pemeriksa wajib mengingatkan hal tersebut namun sangat disayangkan lagi – lagi Jaksa Penuntut Umum juga lalai dan abai akan hal tersebut.

Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan tidak memperhatikan dengan benar dan seksama munculnya penunjukan penasihat hukum dari Kapolsek Berangas kepada **KUSMIADI,S.H** yang notabene nya ditolak oleh

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Banding, karena Terdakwa/Pemohon Banding merasa sudah menunjuk secara resmi Penasihat Hukum yang di adakan oleh keluarga Terdakwa/Pemohon Banding, keadaan ini disebabkan Penyidik Polsek Berangas takut kelemahan proses Pemyidikan baik dari segi Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan barang bukti serta untuk menutupi kesalahannya tersebut Penyidik seolah – olah sudah melaksanakan sesuai perintah undang – undang.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penyidik telah mengabaikan Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1), dan harus diingat pemeriksaan penyidikan yang tersangkanya tidak didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan kerangka Pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara, sebagaimana beberapa yurisprudensi berikut ini :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, ***“apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”***
2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”*
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan *“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”*

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan pemikiran seorang praktisi hukum yang kita kenal Bapak M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya berjudul PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN, halaman 334, menyebutkan:

“Sifat Wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHP:

1) Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan diancam dengan tindak pidana:

- Hukuman mati,
- Hukuman limabelas tahun atau lebih.

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang bersangkutan untuk “menunjuk” penasihat hukum bagi tersangka. Kalau tersangka itu sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. Apabila tersangka tidak mampu atau tidak ada menunjuk penasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum.

2) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka, digantungkan pada dua keadaan:

- Tersangka atau terdakwa “tidak” mampu menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan
- Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

Kita lihat, pada kewajiban yang pertama tidak digantungkan pada ketidakmampuan tersangka mendapatkan penasihat hukum. Semata-mata kewajiban menunjuk Penasihat Hukum digantungkan pada beratnya ancaman hukuman. Lain halnya pada sifat kewajiban yang kedua, kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua syarat. Syarat pertama digantungkan pada keadaan “ketidakmampuan” tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat hukum. Kalau tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum. Syarat kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman,

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima tahun atau lebih. Kalau ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan “wajib” menunjuk penasihat hukum baginya.

Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa disetiap tingkat pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi Penasihat Hukum adalah tidak sah sehingga **batal demi hukum**.

Dalam hal ini, pada perkara *a quo*, Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI yang notabene merupakan golongan orang yang tidak mampu yang hanya memiliki pendidikan SD tidak tamat yang tidak mengerti hukum sama sekali (orang awam) lagi tidak berdaya karena berada dalam rutan Polsek Berangas, namun yang bersangkutan sudah memiliki Penasihat Hukum, dan kami Penasihat Hukum selalu menghubungi dan menanyakan kapan Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI diambil BAP yang didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Penyidik sama sekali tidak mengindahkannya serta ujug ujug tiba-tiba menghubungi dan mengatakan bahwa Tersangka SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI sudah berada di Kejaksaan Negeri Marabahan untuk Tahap II.

Ini merupakan kejadian yang sangat ironis, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Barito Kuala. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kedua berkenan memperhatikan kejadian ini, agar kejadian yang naif seperti ini tidak terulang dan tidak terulang terus di Wilayah Kabupaten Barito Kuala ini khususnya dan di negeri Republik Indonesia pada umumnya. Demi terciptanya peradilan yang jujur, fair, humanis, bermanfaat dan berkeadilan, sehingga Lembaga Perasyarakatan tidak penuh lagi seperti sekarang ini, ada ± 40.000 orang Napi yang jelas – jelas sudah bersalah karena alasan over kapasitas dan Pandemi Covid 19 dibebaskan sehingga kejahatan merajalela dimana – mana sementara orang – orang yang belum tentu bersalah seperti Terdakwa/Pemohon Banding SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI ini dimasukkan ke dalam Penjara, ini kah tujuan pembedaan yang dimaksud pembentuk undang – undang pemerintah sekarang ini.

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kesewenang – wenangan seperti ini yang dilakukan penegak hukum *in casu* yang membuat penjara/lembaga permasyarakatan penuh atau over kapasitas dan menyerap anggaran begitu besar, namun tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak berjalan **Efektif, Efisien, dan Ekonomis**, justru hal sebaliknya terjadi pemborosan keuangan negara.

B. Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara ini keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tentang fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan menerima kesaksian dari polisi penangkap dalam pemeriksaan perkara;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Anggota Kepolisian Polsek Berangas/Penyidik) yakni saksi FARID KASUMA JAYA dan NOR TAOFIK SETIONO, S.H.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa: keterangan saksi haruslah “**bebas, netral, objektif dan jujur**”, hal tersebut dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil dalam perkara tindak pidana, karena itu tentunya diperlukan alat bukti untuk dapat mencari titik terang terjadinya suatu peristiwa delik, di Indonesia pengaturan tentang alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian diatur dalam KUHAP, yang ketentuannya masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Nedherland Strafvordering* mirip dengan alat bukti di negara-negara Eropa Continental.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah :

- (1) keterangan saksi;
- (2) keterangan ahli;
- (3) surat;
- (4) petunjuk; dan
- (5) keterangan terdakwa.

Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah tentang alat bukti keterangan saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana. Melihat posisi urutan keterangan saksi begitu penting dalam pembuktian. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada pengecualian untuk menjadi saksi yang di atur dalam Pasal 168 KUHAP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda).

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung pernah memutuskan bebas terdakwa tindak pidana narkoba, yang bernama Ket San yang berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Sambas (Kalimantan Barat) dia diputus bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika golongan I jenis ekstasi oleh Pengadilan Negeri Sambas. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Ket San dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam putusannya adalah perihal kedudukan dua orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi dipersidangan.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa keterangan saksi dua orang anggota polisi tersebut **“tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan.”** Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah **“bebas, netral, objektif dan jujur.”**

Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa.

Belajar dari beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut mestinya dapat diambil pelajaran yang sangat berharga oleh para aparaturnegara maupun lembaga penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, karena dalam prakteknya juga ada ditemukan beberapa

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang direkayasa, dijebak ataupun dikriminalisasi, mohon tentang hal ini kiranya dapat di jadikan sebagai bahan renungan agar kejadian serupa seperti kasus diatas tidak terulang – ulang kembali di negara Republik Indonesia tercinta ini.

Dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang anggota kepolisian yang notabene adalah penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka/Terdakwa/Pemohon Banding SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan pada Tingkat Pertama, kedua saksi ini tidak melihat langsung kejadian perkara, akan tetapi melakukan penangkapan hanya didasarkan pada laporan warga yang merasa curiga dan memukul kemudian selanjutnya mengamankan seseorang yang bernama SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI pada tanggal 22 Nopember 2019 pukul 23.30 wita, **tanpa ada alat bukti bahwa si SARIANSYAH als. IYAN bin ASRANI telah melakukan suatu perkara tindak pidana**, akan tetapi Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan dalam memberikan putusannya didasarkan kepada pertimbangan keterangan kedua orang saksi tersebut, yang sudah barang tentu saja tidak dapat dikatakan “netral”, seperti terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea pertama yang mengatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAUFIK SETIONO kejadian mengamankan terhadap terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 sekita pukul 23.25 wita kami mendapat informasi dari masyarakat melalui telpon dari warga yang bernama saksi HAKIM bahwa di Jalan Anang Maskur Jalur I RT. 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola ada orang yang sedang melakukan Transaksi Jual Beli Paket Narkotika Jenis sabu kemudian saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO mengamankan Terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI untuk dibawa di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, karena Barang paketan Narkotika tersebut sudah dibuang saksi.....”

Berdasarkan kesaksian diatas tidak terpenuhi unsur petunjuk yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding adalah seorang bandar Narkoba yang mana telah dituduhkan kepadanya karena dalam KUHAP

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 188 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.

Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP tentang macam-macam alat-alat bukti, tidak ada menyebutkan pengakuan seorang Terdakwa bisa dijadikan sebagai alat bukti. Akan tetapi dalam perkara *a quo*, baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangat meyakini dengan pengakuan Tersangka diluar persidangan yang notabene tanpa didampingi Penasihat Hukum sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 yang tertulis :

- *Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO membawa Terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI ke TKP Jalan Anang Maskur Jalur I RT. 19 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan menanyakan "APakah Benar ini Paketan Narkotika Jenis sabu yang dibuang tadi? Dijawab Terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI sambil menunjuk Menggunakan Tangan sebelah Kanan " Ya Pak Barang itu adalah punya saya yang dibeli oleh sdr. HERMAN (DPO). Kemudian Terdakwa dan Barang Bukti kami amankan dan dibawa kepolsek Berangas Guna Pemeriksaan lebih lanjut;*

Padahal dipersidangan Terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI jelas-jelas membantah tentang hal itu, Terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI memberikan keterangan didepan persidangan bahwa dia di arahkan menunjuk dengan jari kemudian diambil fotonya, akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- C. Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara ini sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkeyakinan pada 2 (dua) alat bukti yang diajukan kepersidangan yang diyakininya sebagai alat bukti tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga meyakini barang bukti yang diajukan kemuka persidangan adalah barang bukti dari tindak pidana yang disangkakan.

Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan halaman 28 alinea pertama juga, yang berbunyi:

*“....., karena barang paketan Narkotika tersebut sudah dibuang saksi meminta bantuan saksi HAKIM, sdr. HARIADI (Ketua RT. 09) dan Masyarakat sekitar untuk mencari barang tersebut disekitar TKP, Pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekita pukul 01.40 wita kami dihubungi kembali oleh saksi HAKIM bahwa Paketan Narkotika tersebut yang dibuang di pinggir jalan Anang Maskur Jalur I RT. 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola sudah ditemukan dengan demikian **memiliki rentang waktu 1 (satu) jam 15 (limabelas) menit yang tidak terlalu lama setelah terdakwa diamankan.**”*

Pada pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan tersebut sudah tertulis, **“.....karena barang paketan Narkotika tersebut.....”** Ini membuktikan bahwa, saksi sudah mengetahui barang bukti yang dicari adalah paketan narkotika, padahal terungkap fakta juga bahwa saksi LUKMANUL HAKIM melihat Tersangka/Terdakwa/Pemohon Banding SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI, dari jarak 10 meter yang mengatakan melihat Tersangka membuang sesuatu, padahal saksi lainnya yang juga memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni saksi SAMSUNI yang posisinya lebih dekat dengan Tersangka, saksi SAMSUNI tidak melihat Tersangka membuang sesuatu.

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan mengakui **“adanya rentang waktu 1 (satu) jam 15 (limabelas) menit”** yang menurut Majelis Hakim tidak terlalu lama setelah Terdakwa diamankan. Kata-kata dalam menemukan barang bukti **“tidak terlalu lama”** ini perlu dikaji secara mendalam. Apalagi patut dipertanyakan **SIAPA YANG MENEMUKAN BARANG BUKTI TERSEBUT?**

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTANYA ADALAH, YANG MENEMUKAN BARANG BUKTI ADALAH SAKSI LUKMANUL HAKIM, orang yang telah secara sepihak memukul Tersangka pada malam itu, yang merasa curiga dan mengaku-ngaku melihat uang dalam kotak rokok dan paketan dari jarak + 10 meter (sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukum Hakim Tunggal pada halaman 23 **"Bahwa jarak antara saksi LUKMANUL HAKIM dengan Terdakwa di Jalan H. Anang Maskur Jalur I RT. 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kabupaten Batola berjarak sekitar + 10 meter)** dan dalam keadaan malam hari, tentu saja dia berusaha keras untuk menemukan bukti yang bisa menjerat Tersangka, karena kalau tidak ada bukti maka saksi LUKMANUL HAKIM bisa saja diadukan oleh Tersangka karena telah menganiaya dia dalam hal ini SAKSI LUKMANUL HAKIM telah MAIN HAKIM SENDIRI **EIGENRICHING**

Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara ini, sedikitpun tidak ada mendengar dan menilai fakta dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam persidangan, yakni saksi **Samsuni** yang juga diambil sumpahnya di muka persidangan menyatakan dan menjelaskan bahwa pada intinya:

1. Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
2. Bahwa saksi dan terdakwa rumahnya berdekatan (satu kampung);
3. Pada hari Jum'at Tanggal 22 November 2019 sekitar jam 8 malam saya ditelepon Ian (Terdakwa) untuk menemaninya mengantar duit beras ke Handil Bakti;
4. Saksi berangkat dari rumahnya yang posisinya di Jl. Kampung Limau dan sekitar jam 9 malam saksi sampai ditoko Terdakwa yang berada di daerah Beruntung Jaya
5. Setelah itu saksi dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan motor saksi yang berjenis Honda Vario warna Abu-Abu, sekitar jam 10 saksi dan Terdakwa sampai di daerah Pasar terminal Handil Bakti, tidak lama saksi melihat Terdakwa sedang menelpon seseorang, dan sekitar 15 menit terdakwa datang menghapiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "orang nya kdd mang'ae, kita bulikan"saksi dan Terdakwa pun naik motor dan bermaksud memotong jalan pulang ke arah jalan Anang Maskur Jalur 1.

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Namun di jalan tersebut ditutupi dengan pintu gerbang (portal/pagar) sehingga saksi dan Terdakwa memutar balik ke arah jalan yang saksi dan Terdakwa lewati, namun tidak jauh ada orang berteriak "Oy oy" tidak lama ada seseorang yang melemparkan helm ke arah belakang kepala Terdakwa, tidak lama Terdakwa turun dari motor dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan dilawani lan, kita bekalah aja bulikan" namun Terdakwa menjawab "pian bulik aj mang'ae, tinggal akan ja ulun di sini" setelah itu saksi pulang dan mendatangi keluarga Terdakwa.
7. Dan saksi memberitahukan kalau Terdakwa di Pukuli orang, saksi beserta keluarga Terdakwa (Saidi dan Reza) datang ke lokasi kejadian, tetapi terdakwa sudah tidak ada di TKP, saksi dan keluarga Terdakwa menanyakan ke warga sekitar dan warga sekitar memberitahu kalau Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Terminal Handil Bakti, dan saksi beserta keluarga Terdakwa pun langsung menuju ke sana, saksi hanya menunggu di luar Pos Polisi sedangkan keluarga Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi sembari menanyakan masalah apa yang menimpa Terdakwa.
8. Bahwa saksi sudah sering kali menemani Terdakwa untuk mengantar uang hasil penjualan beras, terkadang saksi menemani terdakwa hingga ke daerah Anjir Pasar.
9. Bahwa saksi terkadang diberi upah uang atau beras oleh Terdakwa.
10. Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui kalau Terdakwa berjualan Narkotika jenis Sabu.

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya berjualan beras dan barang sembako lain nya di daerah Beruntung Jaya Kota Banjarmasin

Dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan tersebut bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI :

1. Tidak melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu
2. Terdakwa menunggu **AMANG ANDAN** untuk menyerahkan uang hasil penjualan beras
3. Terdakwa merupakan penjual beras
4. Terdakwa di pukuli dikarenakan hal yang tidak jelas.

Perilaku seperti ini tidak mencerminkan seorang Hakim yang mempunyai perilaku rendah hati, berdasarkan Keputusan Bersama

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku hakim, yang salah satunya adalah **HAKIM HARUS BERPRILAKU RENDAH HATI.**

Sebagai aturan yang harus dijadikan pedoman bagi seorang hakim, maka kode etik hakim harus diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks menjalankan tugas (dalam persidangan), hubungan sesama rekan, hubungan terhadap bawahan/pegawai, hubungan kemasyarakatan, maupun hubungan keluarga/rumah tangga.

Dalam Al – Qur'an surat an – Nahl ayat (90) menyebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.

Drs. H. WILDAN SUYUTHI MUSTOFA, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul KODE ETIK HAKIM, pada halaman 144 menulis tentang Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Persidangan, yakni:

- a. Dalam persidangan seorang hakim harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, dengan memerhatikan asas-asas peradilan yang baik, yaitu:
 - 1) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decision*) dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
 - 2) **Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri;**

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



3) Putusan dijalankan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo iudex in resua*). Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*resones and argumentations of decision*), dimana argumentasi tersebut harus diawasi (*controleer-baarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*transparency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam proses peradilan;

4) **Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;**

- b. Tidak dibenarkan, menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipasti kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku;
- c. Harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan;
- d. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam perkara a *quo* Terdakwa mendapat perlakuan yang jauh dari hal-hal tersebut.

Dalam Al – Quran Surat al – Maidah ayat (8) menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْلٍ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَدِينُوا ۚ ۚ عَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتُقُوا لِلَّهِ إِنَّ لِلَّهِ خَبِيرًا بِمَا
تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

DR. MONANG SIAHAAN, S.H., M.M., dalam bukunya yang berjudul FALSAFAH DAN FILOSOFI HUKUM ACARA PIDANA, pada halaman 64 menulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Negara memiliki aparat sebagai pelayan masyarakat yang diberi tugas dan wewenang untuk melindungi masyarakat dari semua tindakan kejahatan dengan kewenangan yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum. Kewenangan aparat penegak hukum dilandasi sifat ideal, yaitu sebagai berikut:

- a) Hakim diberikan kewenangan menjatuhkan putusan atas kejahatan yang dilakukan masyarakat;
- b) Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan;
- c) Penyidik Polri merupakan pembantu Jaksa (*hulp magistraat*) dalam menyidik perkara pidana.
- d) Terdakwa dihadapan hakim kedudukannya sama dengan jaksa penuntut umum. Terdakwa didampingi Penasihat Hukum agar proses hukum tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “

Pada halaman 55, DR. MONANG SIAHAAN, S.H., M.M., mengatakan “setiap manusia baik sebagai tersangka maupun terdakwa harus mendapat perlakuan sebagai berikut:

- a. **Sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.** Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati. Tersangka atau Terdakwa bukan barang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi pejabat penegak hukum.
- b. **Tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan beradab.** Tersangka atau terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis. Tersangka atau Terdakwa adalah manusia yang harus diakui dan dihargai:
 - **Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau *equal and dignity*;**
 - **Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau *equal protection on the law*;**
 - **Mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal before the law and equal justice under the law*).**”

Namun dalam kenyataannya tidak demikian karena awal pemeriksaan tidak terpenuhi unsur petunjuk yang membuktikan

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa/Pemohon Banding adalah seorang bandar Narkoba.

Dalam Al – Quran Surat al – Maidah ayat (42) menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang Kami Muliakan, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, baik dari Keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada di muka persidangan perkara *a quo*. Kami Penasihat Hukum Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan perkara *a quo* karena dibuat tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum, dan oleh karena itu Kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim Perkara Banding yang Kami Muliakan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan keberatan Banding Terdakwa SARIANSYAH als. IYAN Bin ASRANI seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor: 27/Pid. Sus/2020/PN. Mrh., tanggal 04 Juni 2020; dan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI **tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam dakwaan kedua penuntut umum.
 2. Membebaskan Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI dari dakwaan dan tuntutan pidana;
 3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Sedotan warna merah;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam;

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
- 5 (lima) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahn tersebut menurut kami penuntut umum telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan;
2. Bahwa kami selaku penuntut Umum atas memori banding penasehat Hukum tersebut berpendapat bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang dihadirkan dipersidangan;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan semua alat bukti dalam persidangan baik itu saksi dari penuntut umum ataupun saksi yang dihadirkan dari terdakwa/ penasehat hukum baik itu berupa saksi maupun bukti berupa surat.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta berdasarkan pasal 14 huruf g KUHAP Jaksa Selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika Golongan I; sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuatu yang wajib juga bagi majelis hakim memutuskan perkara yang diyakininya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, sehingga sesuai dengan Ancaman Hukuman dalam Lingkup Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan karena perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika Golongan I sehingga harus dituntut dan diputus sesuai dengan perbuatannya, bahwa penuntutan oleh jaksa kemudian diputus oleh majelis Hakim adalah hak prerogatif Jaksa dan Hakim yang disesuaikan dengan fakta dalam persidangan yang terungkap dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan terdakwa dan meringankan dari perkara tersebut.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut kami pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I; sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah **BENAR**.

Demikian jawaban/tanggapan/keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum dan kami tetap pada pendirian kami serta tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN. Mrh. tanggal 4 Juni 2020, untuk itu kami memohon agar :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. dengan perintah agar terdakwa ditahan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 27/Pid.Sus/2020/PN. Mrh. tanggal 04 Juni 2020,;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Juni 2020 Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN.Mrh, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Marabahan terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa mempermasalahkan dua hal, yaitu:

Dari Formalitas Suatu Pemberkasan dan Pengajuan Perkara:

1. Adanya keadaan terdakwa yang dinyatakan tersangka dengan pasal dengan ancaman 15 tahun keataas harus didampingi Penasihat Hukum baik karena penunjukkan atau diadakan sendiri;
2. Adanya keadaan selama pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyidikan tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum;
3. Adanya keadaan saat berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum oleh pihak Penyidik, Penasihat Hukum hanya diberitahukan via telepon, itupun setelah Penasihat Hukum menanyakan tentang terdakwa kapan akan diperiksa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Dari Sisi Putusan Hakim Pada Tingkat Pertama:

1. Adanya keadaan bahwa dalam pertimbangan putusannya Hakim Tingkat Pertama telah tidak sesuai dengan pasal 184 dan pasal 188 KUHP;
2. Adanya keadaan dimana Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan dalam putusannya, mempertimbangan dua alat bukti yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan fakta hukum, sebagaimana dikehendaki pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya Kontra Memori yang diajukan telah **membenarkan** Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana diatas setelah Majelis Hakim Tingkat banding, mempelajari berkas perkara, mulai dari tingkat Penyidikan, pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, Putusan Hakim Tunggal Tingkat Pertama, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa terdakwa secara real saat dipenyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum;
- bahwa saksi LUKMAN HAKIM yang keterangannya di Penyidik memergoki terdakwa melakukan transaksi Narkoba, hanya sendiri dari jarak 10 m, dimana posisi terdakwa bersama temannya (Syamsuni saksi ad charge dari terdakwa) dengan posisi membelakangi saksi, malam hari sekira jam 23.30 wita, tentulah tidak dapat memastikan siapa yang sedang naik motor tersebut, bahkan diketerangannya saksi LUKMAN HAKIM tidak sama sekali menyebutkan ciri-ciri dari sepeda motor yang justru secara logika yang secara umum lebih dapat dikenali oleh saksi;
- bahwa terdakwalah yang mendatangi saksi LUKMAN HAKIM setelah merasa kepalanya dilempar dengan Helm oleh saksi tersebut, kalau terdakwa selaku penjual Narkoba tentulah hal itu secara umum sangat tidak masuk akal dan dapat dipastikan terdakwa akan lari;
- bahwa barang bukti berupa Narkoba dan Uang Rp. 1.000.000.- ditemukan 1 s/d 2 jam atau sekira jam 01.40 wita dini hari setelah terdakwa dibawa ke Polsek, itupun dicari oleh saksi LUKMAN HAKIM bersama warga lainnya atas perintah pihak Polsek, setelah ditemukan terdakwa oleh Polisi dibawa ke lokasi barang bukti ditemukan;
- bahwa saksi FARID KUSUMA JAYA, Sos dan saksi NOR TAOFIK, SH bin SOENYOTO, bukanlah saksi yang menangkap tangan kejadian yang disangkakan saksi LUKMAN HAKIM pada terdakwa;
- bahwa di Penyidikan pihak Polsek atau Penyidik tidak terlihat upaya untuk menangkap atau menjadikan saksi SYAMSUNI sebagai orang yang mengantar terdakwa dalam melakukan perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa;
- bahwa dalam persidangan (dari berita acara dan putusan) yang hadir dan memberikan keterangan LUKMAN HAKIM, FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi , NOR TAOFIK, SH bin SOENYOTO, sedangkan saksi lainnya dari warga seperti Drs. HARIADIE bin JUWIR sebagai RT dimana terdakwa ditangkap tidak

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di Persidangan dan tidak dikonfirmasi keterangannya pada terdakwa dan tidak ada disebut alasan kenapa tidak hadir;

- bahwa di Persidangan saksi SAMSUNI yang hadir sebagai saksi ad charge terdakwa membantah apa yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, saksi SAMSUNI bersama saksi SYAHRUDIN juga menyatakan terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang beras dan sembako lainnya serta rajin sholat berjemaah di Masjid bersama;
- bahwa di Persidangan terdakwa tidak mengakui sama sekali perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat banding melihat ada ketidak cermatan dalam menilai alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan, yaitu:

- bahwa dari bagaimana suatu alat bukti (berupa barang) diambil/diangkat Penyidik dilapangan atau Tempat Kejadian Perkara atau tempat lainnya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- bahwa ada alat bukti (berupa keterangan saksi) yang perlu didukung keterangan saksi lainnya yang berkualitas (dilihat sendiri, dirasakan sendiri dan didengar sendiri pasal 1 point 26 KUHAP) dan tidak ada upaya untuk penambahan saksi di Persidangan atau alat bukti lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 180 ayat 1 KUHAP;
- bahwa tidak ada bukti petunjuk yang dapat menguatkan alat-alat bukti dalam putusan ini sebagaimana dikendaki pasal 198 KUHAP seperti adanya hasil Test Urine terhadap terdakwa karena diantara barang bukti yang diajukan terdapat PIPET;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan diatas, dengan tetap memperhatikan syarat formal pemberkasan dan pengajuan suatu perkara serta Berita Acara Persidangan juga Putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tinggi tidak mendapatkan **KEYAKINAN sebagaimana pasal 183 KUHAP** untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam perkara ini, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan **DIBEBASKAN** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana pasal 191 ayat 1 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama maka atas pertimbangan diatas, Maka putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dengan pertimbangan diatas;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka hak-hak terdakwa haruslah dipulihkan;

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan bebas, maka diperintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sesuai pasal 190 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan, maka untuk barang bakti akan dikembalikan dimana barang bukti tersebut terakhir disita atau didapat sebagaimana pasal 46 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan dibebaskan, maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan pada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pasal 183, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 khususnya pasal 14 ayat 1 serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa SARIANSYAH als IYAN bin ASRANI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN.Mrh tanggal 4 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa SARIANSYAH als IYAN bin ASRANI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-14/Q.3.19/Enz.2/01/2020, tanggal 30 Januari 2020;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Sedotan warna merah;
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami Tajudin, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Sumantono, S.H.,M.H. dan H. Ajidinnor, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Juli 2020 Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Dra. Hj. Sari Rahmawati. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Tajudin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sumantono, S.H

Hakim Anggota,

ttd

H. Ajidinnor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati. S.H.

—

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 108/PID.SUS/2020/PT.BJM